

NOTONAGORO DAN RELIGIUSITAS PANCASILA

Oleh: Syarif Hidayatullah¹

Abstract

When he paid close attention to dynamic of the members of a religious community interpretation toward Pancasila, Notonagoro had an idea his compromise and philosophical point of view that show strongly wisdom and knowing glance deeply, namely: religiosity of Pancasila. Although he never mention this term, religiosity of Pancasila, at all, but its contain and meaning was strongly pictured in his thinking about three principles of Pancasila, viz.: cultural principle, religiosity principle, and affairs of state principle. Religiosity of Pancasila was not intend to that Pancasila then become “a religion” for all peoples. Religiosity of Pancasila, which was formulated from Notonagoro’s thingkiing, was a functionalizing of spiritual principle of Pancasila.

Keywords : *Pancasila, Notonagoro, religiosity of Pancasila*

A. Pendahuluan

Pancasila sejak diumumkannya sebagai dasar negara Republik Indonesia pada 1945 selalu menjadi bagian dari perdebatan politik dan ideologis yang tak pernah kunjung usai. Dari kenyataan sejarah, sebagaimana dicermati Douglas E. Ramage (1995: vii), Pancasila selalu menjadi legitimasi sikap politik baik oleh pemerintah maupun kelompok-kelompok oposisi yang mengkritisi rezim penguasa.

Dominasi penafsiran tunggal oleh pemerintah pada masa lalu terhadap Pancasila direspon dengan dinamika sikap dan penafsiran tersendiri di tengah masyarakat bangsa Indonesia, yang tidak jarang memicu persinggungan yang kentara baik di antara mereka sendiri maupun antara mereka dengan pemerintah, seperti yang pernah terjadi di era Orde Baru.

Pancasila sebagai ideologi terbuka akan selalu dipengaruhi oleh pergeseran rezim yang berkuasa dan konstalasi politik di negeri ini. Pancasila sebagai ideologi negara yang dihasilkan dari kontrak politik dalam pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia

¹ *Dosen UIN Yogyakarta DPK pada Fakultas Filsafat UGM*

(NKRI) tetap tidak netral dari pengaruh situasi dan dinamika berbagai unsur bangsa yang majemuk, termasuk kemajemukan umat beragamanya. Padahal, pemahaman keagamaan mereka tentang hubungan agama dan negara, khususnya terhadap keberadaan Pancasila sebagai ideologi negara, juga bersifat dinamis sehingga sangat terbuka dan potensial bagi munculnya pandangan dan penafsiran baru yang berbeda dari setiap generasinya.

B. Pancasila dan Keyakinan Keagamaan

Pancasila sebagai sebuah ideologi negara memiliki watak yang dinamis. Watak dinamis dari Pancasila ini, setidaknya pada level penafsirannya, sangat boleh jadi dianggap sebagai tuntutan dan tantangan bagi umat beragama untuk juga melakukan dinamisasi dalam pandangan dan sikapnya terhadap Pancasila. Dinamisasi ini berjalan dalam sebuah spektrum dari mereka yang secara ekstrim menerima tanpa syarat, mereka yang menerima dengan pertimbangan tertentu, hingga mereka yang ekstrim menolak Pancasila samasekali berdasarkan argumentasi keyakinan keagamaannya.

Resistensi di antara kelompok umat beragama terhadap Pancasila dengan berpijak pada argumentasi keyakinan keagamaan inilah salah satu indikasi yang berhasil secara cerdas dideteksi Prof. Mr. Drs. Notonagoro dibalik semaraknya perdebatan Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia di era 50-an. Notonagoro memetakan perdebatan sengit yang terjadi ke dalam dua kelompok yang berbeda. Kelompok pertama memiliki pandangan bahwa Pancasila yang menjadi dasar negara adalah Pancasila yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945. Sedangkan kelompok lainnya berkeyakinan bahwa Pancasila yang tercantum dalam Mukadimah Undang-undang Dasar Sementara lah yang menjadi dasar negara Republik Indonesia.

Merespon perdebatan dua pandangan yang diametral dan berkonflik ini dalam orasi ilmiahnya pada Seminar Pancasila ke I di Yogyakarta Notonagoro mengaggas pandangan kompromis dan filosofisnya. Dalam makalah yang bertajuk “Berita Pikiran ilmiah tentang kemungkinan jalan keluar dari kesulitan mengenai Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia” Notonagoro menawarkan cara pandang yang memperbedakan antara sudut persoalan yang insidental dan persoalan yang prinsipil.

Sudut persoalan insidental yang dimaksud Notonagoro adalah bahwa pembahasan tentang Pancasila sebagai dasar negara yang berkaitan dengan penggantian Undang-undang Dasar Sementara oleh Undang-undang Dasar yang tetap bukan merupakan peristiwa yang tunggal namun sangat mungkin akan terulang di waktu lain. Sedangkan sudut persoalan yang prinsipil adalah seberapa jauh Pancasila sebagai dasar Negara terlekat pada Negara Republik Indonesia ketika diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 merupakan peristiwa yang tidak akan terulang, selama negara yang dimiliki bangsa Indonesia adalah Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945.

Kebijaksanaan dan kearifan yang sangat kuat dalam setiap percikan pemikiran Notonagoro sepanjang pidato ilmiahnya mengundang komentar Prof. Dr. M. Sardjito (1957), selaku Rektor Universitas Gadjah Mada saat itu, yang sangat berkesan, bahwa:

“Sesudahnya seminar Pancasila selesai, dengan pidato dari Prof. Mr. Drs. Notonagoro (pada tanggal 17 Februari 1956), yang menjelaskan secara ilmiah tempat dan kedudukan Pancasila itu di dalam ketatanegaraan Indonesia, maka dunia politik menjadi tenang dan tenteram, cepklakep, di mana energi tidak lagi dipakai dan dibuang-buang untuk memikirkan hal materi itu. Menenteramkan dunia politik yang bergolak, sungguh suatu buah yang besar nilainya”.

C. Religiusitas Pancasila

Kebijaksanaan yang kuat dan kearifan yang begitu mendalam dari Notonagoro sangat nampak dalam pandangannya tentang religiusitas Pancasila. Notonagoro memang tidak pernah sekalipun baik dalam tulisan maupun orasi ilmiahnya menyebut istilah religiusitas Pancasila ini. Kendati demikian, muatan dan makna religiusitas Pancasila ini sangat tergambar kuat pada pemikirannya tentang tiga asas yang dimiliki Pancasila, yakni; sebagai asas kulturil, asas religius, dan asas kenegaraan.

Religiusitas Pancasila tidak dimaksudkan bahwa kemudian Pancasila ini menjadi “agama” bagi bangsa Indonesia. Religiusitas Pancasila yang dirumuskan dari pemikiran Notonagoro adalah fungsionalisasi asas kerohanian yang terkandung dalam Pancasila.

Maksudnya, pengakuan dan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa bukanlah sesuatu yang muncul baru kemudian sesudah negara Republik Indonesia ini terbentuk, melainkan telah ada sebelumnya dan selama-lamanya yang telah dimiliki, ada, dan hidup dalam jiwa dan masyarakat Indonesia. Atas dasar Pancasila, maka Indonesia bukanlah sebuah negara sekuler dan juga bukan sebuah negara yang didominasi oleh agama dari kalangan mayoritas penduduknya. Pasal 29 UUD 1945 berbunyi: “(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

Religiusitas Pancasila bisa dipahami bahwa dengan sendirinya sila-sila kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan permusyawaratan-perwakilan, dan keadilan sosial telah menjadi dasar hidup pula bagi bangsa Indonesia dan telah dilaksanakan. Sebab, dalam agama-agama yang dianut bangsa Indonesia, kandungan keempat sila tersebut telah terdapat dan diatur secara seksama.

Dimensi lain untuk memahami Religiusitas Pancasila adalah pemikiran Notonagoro tentang rumus subyektifikasi yang bersifat subyektif, yang sekaligus sebagai rumus norma filsafat moral dari Pancasila, yang dapat dijadikan pedoman hidup saleh atau pedoman kesusilaan dalam praktek hidup, baik bagi negara (bangsa) maupun bagi manusia Indonesia. Kita bangsa Indonesia biasa menyebutkan bahwa adalah sumber segala sumber pandangan kemasyarakatan dan kenegaraan kita, karena ia adalah dasar negara. Seajar dengan itu, kita juga suka mengatakan bahwa sumber daya manusia Indonesia adalah sumber daya manusia yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Lepas dari kenyataan bahwa ungkapan-ungkapan serupa itu, lagi-lagi, terdengar sloganistik dan klise, namun jelas tetap mengandung kebenaran.

Masalahnya disini, menurut Nurcholis Madjid (2005) ialah bagaimana kita melihatnya secara relevan. Ini kita mulai dengan menyadari bahwa nilai-nilai Pancasila adalah "titik-temu" semua pandangan hidup yang ada di negeri kita, termasuk pandangan hidup yang dirangkum oleh agama-agama. Nilai-nilai Pancasila itu, baik potensial maupun aktual, telah terkandung dalam ajaran semua agama. Jika tidak, maka bagaimana mungkin kita yang mendapatkan makna tujuan hidup dalam agama itu dapat menerima

nilai-nilai Pancasila. Oleh sebab itu, Pancasila dapat dipandang sepenuhnya sebagai titik temu agama-agama di Indonesia dan juga. Karena mencari, menemukan dan mengajak kepada titik temu antara umat yang berbeda-beda itu sendiri adalah perintah agama, maka menemukan dan mengajak bersatu dalam Pancasila, bagi Cak Nur, adalah juga perintah agama.

Hakekat manusia Indonesia dalam rumus ini adalah manusia yang hidup *taklim* dan taat kepada Tuhan yang hanya ada satu sebagai Sebab Pertama dari segala sesuatu, Yang abadi, Awal dan Tujuan segala sesuatu, Tempat bergantung segala sesuatu, Yang Maha Sempurna, Yang Maha Kuasa, Yang tidak terbatas, Dzat Yang Mutlak, dan Yang mengatur keteraturan alam. Dari Doktrin Tuhan Yang Satu ini inilah nampaknya Notonagoro mendasarkan gagasannya tentang rangkaian kesatuan (integralistik) dari sila-sila Pancasila dan menyatakan bahwa seyogyanya istilah Pancasila hendaknya ditulis tidak sebagai dua kata “Panca Sila” yang terpisah tetapi sebagai satu kata “Pancasila”.

Menurut Notonagoro (1967: 28), rumus bagi isi sila-sila Pancasila sebagai dasar falsafah negara dalam rangkaian kesatuan ini adalah sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa adalah ketuhanan yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kemanusiaan yang berketuhanan Yang Maha Esa yang mempersatukan Indonesia, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Persatuan Indonesia adalah persatuan yang berketuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan adalah kerakyatan yang berketuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab,

yang berpersatuan Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah keadilan sosial yang berketuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan yang berpersatuan Indonesia.

Pancasila sebagai dasar falsafah negara, menurut Notonagoro, merupakan norma hukum dasar positif, obyektif dan subyektif, yang secara formil bersifat mutlak dan tidak dapat dirubah dengan jalan hukum karena telah tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Secara materil, Pancasila adalah juga mutlak tidak dapat dirubah. Alasannya, kehidupan masyarakat, kebudayaan (termasuk kefilosofatan), kesucilaan, dan keagamaan yang merupakan hukum positif dan unsur-unsurnya telah ada dan hidup sepanjang masa justru merupakan unsur-unsur inti dari Pancasila. Dengan demikian, bagi Notonagoro, Pancasila sebagai dasar falsafah negara di samping memiliki sifat kenegaraan juga mempunyai sifat kebudayaan (kultural) dan sifat keagamaan (religius).

Dalam konteks ini Notonagoro menegaskan, isi Pancasila sebagai dasar falsafah negara semestinya tidak bisa dipengaruhi oleh segala perbedaan seperti keagamaan, kesukuan, kewarganegaraan, golongan, dan sebagainya. Demikian pula ia tidak dapat dipengaruhi oleh segala perubahan, seperti perubahan keadaan, peristiwa, tempat (dalam dan luar Indonesia), waktu, komposisi penduduk, pola hubungan antar warga, bangsa, dan negaara, dan hubungan-hubungan lainnya.

Religiusitas Pancasila ini begitu kentara terlihat pada konsep tabiat saleh yang dikemukakannya. Menurut Notonagoro, tabiat saleh adalah aktualisasi diri dari manusia monopluralis yang menegaskan sikap dan perbuatan manusia selalu dalam keadaan seimbang, harmonis, dan dinamis. Karenanya, ajaran Notonagoro tentang “manusia bertabiat saleh” ataupun konsepnya tentang “manusia susila” diyakini oleh Koento Wibisono (1981) sebagai salah satu alternatif jalan keluar dalam menghadapi masalah-masalah fundamental di berbagai bidang kehidupan, seperti bidang pendidikan, pembinaan watak bangsa, dan pelestarian identitas bangsa yang dewasa ini tengah dihadapkan pada ancaman perombakan

dan perkembangan nilai-nilai baru akibat perkembangan teknologi modern.

D. Penutup

Religiusitas Pancasila, sebagai sebuah gagasan yang dirumuskan dari Notonagoro ini, merupakan gagasan yang akan menjadi aktual kembali ketika kita berwacana untuk menafsirkan dan memperkuat kembali posisi dan vitalitas Pancasila dalam kehidupan berbangsa di negara kesatuan yang memiliki keserbamajemukan ini, terutama kemajemukan umat beragamanya. Dengan gagasan religiusitas Pancasila ini maka dapat dijawab tantangan berupa kemajemukan penafsiran dan pandangan umat beragama yang juga majemuk dalam melihat, memahami, dan melaksanakan hubungan antara keyakinan agamanya dengan Pancasila, sebagai azas bernegara yang telah disepakatinya.

DAFTAR PUSTAKA

Douglas E. Ramage, 1995, **Politics in Indonesia Democracy, Islam, and the Ideology of Tolerance**, Routledge, London NewYork.

Koento Wibisono, 1981, “Mutiara-Mutiara Terpendam” Yang diwariskan Oleh Almarhum Bapak Prof. Notonagoro Di Bidang Filsafat Pancasila” dalam **Pengantar Ke Alam Pemikiran Kefilsafatan Prof. Dr. Drs. Mr. Notonagoro**, Yayasan Pembinaan Fakultas Filsafat UGM, Yogyakarta.

M. Sardjito, 1957, Kata Pengantar Prof. Dr. M. Sardjito Presiden Universitas Gadjah Mada dalam Notonagoro, 1957, **Berita Pikiran Ilmiah Tentang Kemungkinan Djalan Keluar Dari Kesulitan Mengenai Pantjasila Sebagai Dasar Negara Republik Indonesia**, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Notonagoro, 1967, **Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pantjasila**, Pantjuran Tujuh, Jakrata.

-----, . 1957, **Berita Pikiran Ilmiah Tentang Kemungkinan Djalan Keluar Dari Kesulitan Mengenai Pantjasila Sebagai Dasar Negera Republik Indonesia**, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Nurcholis Madjid, “Azas Kerukunan dan Kerjasama Antar Umat Beragama”, dalam
<http://www.google.com/search?q=cache:iIy3cI9kysoJ:isnet.org/archive-milis/archive96/feb96/0204.html+pancasila+dan+kerukunan+umat+beragama&hl=id>